

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum terhadap semua konsumen merupakan sesuatu hal yang mesti dilakukan demi kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat diwujudkan. Begitu sangat pentingnya perlindungan konsumen di Negara Indonesia, sehingga dikeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM) merupakan satu lembaga yang dibentuk dan ditunjuk oleh pemerintah dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan. Para pelaku usaha yang beritikad baik untuk dapat mengedarkan Obat&Makanan tersebut harus mendaftarkan produk obat.

Di Indonesia peningkatan permintaan obat-obatan baik obat yang bersifat kimia secara ilegal tradisional di tengah masyarakat Indonesia ternyata juga dimanfaatkan oleh beberapa orang yang tak bertanggung jawab yang mengambil kesempatan mengedarkan obat secara ilegal di masyarakat.

Obat merupakan salah satu komponen yang sangat penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Pada masa saat ini meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong. Pelayanan obat yang semakin berkualitas dan profesional. Kegiatan penelitian dan pengembangan ybih mandiri diharapkan terus ditingkatkan untuk menghasikan obat-obatan.

Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada tanggal 20 April 1999. Bersamaan dengan undang-undang ini juga telah lahir Undang-undang nomor 5 tahun serta peraturan Kepala BPPOM No HK.00.05.41.1384 Tentang Tata Cara Pendaftaran Obat Tradisional, Keputusan Kepala BPOM No HK.00.05. 23. 3644, Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja BPOM, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Obat-Obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan serta diharapkan dapat menciptakan situasi yang baik terutama dalam pengawasan obat yang beredar dimasyarakat.

Bentuk pengawasan BPPOM yaitu:

1. pengawasan swadaya masyarakat
2. pengawasan pemerintah
3. pengawasan lembaga konsumen
4. pengambilan tindakan
5. penyampaian hasil pengawasan

Untuk itu perlu bentuk pengawasan secara menyeluruh terhadap obat yang beredar secara illegal dimasyarakat yang ditawarkan, yang mana harus memenuhi kelayakan produksi yang berhubungan erat dengan karakteristik dan sifat dari barang sebelum diperdagangkan dan dikonsumsi oleh konsumen dan ini sudah merupakan tugas dari BPOM.

Selain pengawasan, faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah kesadaran konsumen akan hak-haknya yang diakibatkan oleh rendahnya

pendidikan konsumen tentang bahayanya mengkonsumsi obat secara ilegal. Upaya pemberdayaan masyarakat sangat penting dan tidaklah mudah mengharapkan kesadaran dari masyarakat, mengingat pelaku usaha menerapkan prinsip ekonomi dengan modal yang seminimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya meskipun dengan cara yang negatif terutama dengan membuat obat-obatan secara ilegal.

Dari uraian tersebut, secara singkat penulis akan menitikberatkan pada persoalan yang berkaitan dengan penulisan ini, yakni dengan terbuka lebar nya arus transaksi barang dan jasa secara khusus obat-obatan harus diawasi oleh negara.

Oleh karena itu penulis mencoba mengaktkannya dalam penelitian yaitu Yuridis Terhadap Peredaran Obat Secara Ilegal Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Obat-Obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan secara ilegal

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Badan Pengawasan Obat Dan Makanan terhadap tindak pidana Peredaran Obat tertentu yang disalahgunakan Secara Ilegal ?
2. Bagaimana penerapan tugas dan fungsi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Obat tertentu yang disalahgunakan Secara Ilegal?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Badan Pengawasan Obat Dan Makanan terhadap tindak pidana Peredaran Obat tertentu yang disalahgunakan Secara Ilegal
2. Untuk mengetahui penerapan tugas dan fungsi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Obat tertentu yang disalahgunakan Secara Ilegal

D. Manfaat penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya bentuk bentuk peraturan hukum tentang kewenangan Badan pengawasan Obat Dan Makanan terhadap tindak pidana Peredaran Obat Secara Ilegal.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa Undang – undang mengatur bahwa ada upaya dari pemerintah untuk melakukan upaya penegakan hukum dalam hal penerapan tugas dari Baadan pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Obat Secara Ilegal.

